



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

JAM BELAJAR BAGI PELAJAR DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi atau suasana belajar yang kondusif bagi para pelajar atau peserta didik di lingkungan masyarakat perlu pengokohan budaya waktu atau jam belajar yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jam Belajar bagi Pelajar di Lingkungan Masyarakat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 33);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAM BELAJAR BAGI PELAJAR DI LINGKUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ngawi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ngawi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Ngawi.
8. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
10. Visi pendidikan adalah wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan/atau pelatihan.

11. Misi Pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Suasana kondusif adalah suatu keadaan dimana para pelajar/peserta didik sekolah dasar dan menengah dapat melakukan kegiatan belajar di rumah/di lingkungan masyarakat dengan aman dan nyaman.
18. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
21. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
22. Kepala Kelurahan atau Lurah adalah Kepala Kelurahan atau Lurah di wilayah Kabupaten Ngawi.
23. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
24. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang terdiri dari sekelompok kepala keluarga pada suatu wilayah rukun warga (RW).
25. Ketua RT adalah Ketua RT di wilayah Kabupaten Ngawi.
26. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang terdiri dari sekelompok rukun tetangga (RT) dalam suatu wilayah desa/kelurahan.
27. Ketua RW adalah Ketua RW di wilayah Kabupaten Ngawi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan peraturan daerah ini adalah:

- a. untuk mendukung terlaksananya dan terwujudnya visi dan misi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ngawi;
- b. untuk mewujudkan kondisi belajar di lingkungan masyarakat yang kondusif melalui peran dan partisipasi aktif masyarakat;
- c. untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi para pelajar di lingkungan masing-masing.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
- b. penyelenggaraan jam belajar di lingkungan masyarakat; dan
- c. sanksi dan penghargaan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap warga berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap pelajar di lingkungan masyarakat berhak mendapatkan atau memperoleh kenyamanan atau situasi yang kondusif untuk belajar di luar jam sekolah.

Pasal 5

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban berperan serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi para pelajar di lingkungan masing-masing.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban memberikan dukungan dalam penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (3) Setiap orang tua/wali peserta didik/para pelajar berkewajiban menetapkan waktu belajar setiap hari bagi anaknya, di luar waktu belajar sekolah.
- (4) Setiap orang tua/wali peserta didik/pelajar berkewajiban mendampingi atau mengawasi putra atau putrinya dalam belajar di rumah.
- (5) Setiap warga masyarakat berkewajiban berperan serta menciptakan situasi kondusif pada saat jam sekolah berlangsung dengan cara mendorong setiap pelajar untuk berada di sekolah pada jam sekolah.

- (6) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk memperingatkan atau menegur para pelajar sekolah dasar atau sekolah menengah yang bermain atau kluyuran di luar sekolah pada saat jam sekolah kecuali pelajar yang bersangkutan menjalankan tugas sekolah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) menjamin dan melindungi warga masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban mendukung dan mensosialisasikan kepada peserta didik dan kepada orang tua wali, perihal penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR BAGI PELAJAR DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi para pelajar di lingkungan masing-masing, diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau Desa/Kelurahan berdasarkan kesepakatan bersama warga masyarakat atau mengacu pada ketentuan peraturan daerah ini.
- (3) Penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat dilakukan melalui proses perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Kepala Desa/Lurah, bersama Ketua RW dan Ketua RT mengkoordinasikan perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Perencanaan dan Penetapan

Pasal 8

- (1) Perencanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diinisiasi oleh Kepala Desa/Lurah bersama Ketua RW dan Ketua RT.

- (2) Perencanaan yang telah dibuat oleh Kepala Desa/Lurah bersama Ketua RW dan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dimintakan persetujuan kepada masing-masing warga di setiap RW atau RT melalui rembug warga dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Keputusan rembug warga tentang penetapan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman yang mengikat untuk ditaati oleh setiap warga.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang kondusif bagi pelajar untuk belajar dengan mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi yang dapat mengganggu aktivitas belajar pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 20.00 atau sesuai kesepakatan warga, kecuali hari libur.
- (2) Penciptaan suasana yang kondusif bagi pelajar untuk belajar di lingkungan masyarakat dengan mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran.
- (3) Setiap orang tua/wali wajib peduli terhadap kebutuhan belajar anak, yaitu mengingatkan anak agar belajar, tidak memberikan pekerjaan selama belajar, menunggu anak selama belajar, tersedianya sarana dan prasarana belajar.

Pasal 10

- (1) Ketua RT dan Ketua RW berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah untuk mengefektifkan pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Sosialisasi pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat dapat dilakukan melalui media komunikasi/publikasi yang mudah dibaca dan dipahami oleh setiap warga.
- (3) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait bersama Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat agar efektif.

Bagian Keempat Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Ketua RT dan Ketua RW berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat masing-masing.
- (2) Dinas dan Satpol PP bersama Pemerintah Desa/Kelurahan memantau dan mengawasi penyelenggaraan jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat.

- (3) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah ini dapat melaporkan kepada Ketua RT atau Ketua RW atau Kepala Desa/Lurah atau Satpol PP.
- (4) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dinas dan Satpol PP bersama Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat kepada DPRD pada setiap tahun sesuai peraturan perundangan-undangan.

BAB V

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau badan yang menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi terselenggaranya jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat, dikenai sanksi administrasi berupa teguran/peringatan tertulis.
- (3) Setiap orang yang selalu menimbulkan kegaduhan, keributan, tidak mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi yang dapat mengganggu efektifitas belajar di lingkungan masyarakat, di luar kewajaran dan kepatutan dalam hidup bermasyarakat, dikenai sanksi administrasi berupa teguran/peringatan tertulis.

Pasal 14

- (1) Setiap pelajar sekolah dasar atau sekolah menengah yang bermain atau kluyuran di luar sekolah pada saat jam sekolah kecuali pelajar yang bersangkutan menjalankan tugas sekolah, dikenai sanksi teguran/peringatan tertulis oleh Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pengenaan sanksi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu memanggil orang tua/wali dan pihak kepala sekolah yang bersangkutan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, format, dan isi teguran/peringatan tertulis diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Penghargaan****Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau Desa/Kelurahan yang berhasil menyelenggarakan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Indikator keberhasilan penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan, ketertiban dan kenyamanan;
 - b. kepedulian orang tua terhadap kebutuhan belajar anak;
 - c. kedisiplinan belajar; dan
 - d. prestasi belajar.
- (3) Penghargaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang pembinaan lingkungan dan/atau bentuk lainnya.
- (4) Setiap tahun Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait menganggarkan untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2013
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
JAM BELAJAR BAGI PELAJAR DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pembangunan di bidang pendidikan telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ngawi, di dalamnya ditetapkan visi penyelenggaraan pendidikan, yakni *“terwujudnya manusia yang bertaqwa, berbudaya, cerdas, trampil, mandiri, unggul, bertanggung jawab dan berwawasan kebangsaan”*. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut diperlukan kebijakan *sporting* di antaranya adalah pengokohan budaya waktu atau jam belajar bagi para pelajar atau peserta didik sekolah dasar dan menengah di lingkungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan kondisi atau suasana belajar yang kondusif bagi para pelajar di lingkungan masyarakat yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Ngawi.

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) yang bertujuan: *pertama*, untuk mendukung terlaksananya dan terwujudnya visi dan misi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ngawi. *Kedua*, untuk mewujudkan kondisi belajar di lingkungan masyarakat yang kondusif melalui peran dan partisipasi aktif masyarakat, dan *Ketiga*, untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi para pelajar di lingkungan masing-masing.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban, penyelenggaraan jam belajar di lingkungan masyarakat, sanksi dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud media komunikasi atau publikasi adalah media cetak atau elektronik yang dapat dijadikan alat atau sarana penyampaian pesan. Sarana media ini misalnya: sticker, spanduk, pamflet, koran, radio, televisi, SMS dan lain sebagainya.

Ayat (3)
Yang dimaksud Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait adalah Dinas Pendidikan dan Satpol PP.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud “bermain atau kluyuran di luar sekolah” adalah pada saat jam sekolah pelajar yang bersangkutan tidak mengikuti pelajaran namun berada di tempat-tempat hiburan, tempat rekreasi, mall, pasar/pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud **keamanan, ketertiban dan kenyamanan**, indikatornya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan waktu untuk kegiatan belajar secara efektif, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan kesepakatan warga tentang jam belajar masyarakat, adanya kenyamanan warga dalam kegiatan belajar.
- b. Yang dimaksud **kepedulian orang tua terhadap kebutuhan belajar anak**, yaitu mengingatkan anak agar belajar, tidak memberikan pekerjaan selama belajar, menunggu anak selama belajar, tersedianya sarana dan prasarana belajar.
- c. Yang dimaksud **kedisiplinan belajar**, indikatornya adalah meningkatkan kegiatan belajar anak setiap hari, telah dipatuhi jam belajar masyarakat untuk kegiatan belajar tiap hari, penggunaan waktu telah diatur secara efektif dan efisien.
- d. Yang dimaksud **prestasi belajar**, indikatornya adalah meningkatnya prestasi belajar sekolah anak-anak secara umum baik nilai ulangan harian, semesteran maupun ujian akhir, meningkatnya pengetahuan warga masyarakat di segala bidang ilmu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.